

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum

Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : -
Perpanjangan : No. 1

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit
- ☐ 3. Surat Pengantar dari TPU
- ☐ 4. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari ahli waris atau yang bertanggung jawab atas jenazah sebelumnya yang menyatakan tidak keberatan makam tersebut ditumpangi, jika tumpangan bukan keluarga
- ☐ 5. Ketentuan tentang persyaratan dasar NPWP dikecualikan

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-5

Catatan